

HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL SEWA RAHIM

SKRIPSI



Oleh:

RIZA NUR AZIZAH
NBI: 311201230

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL SEWA RAHIM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

RIZA NUR AZIZAH

NBI: 311201230

Dosen Pembimbing:

Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.

NPP. 20310880149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL SEWA RAHIM

Oleh:

RIZA NUR AZIZAH
NBI: 311201230

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Februari 2017
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 423/SK/FH/VIII/2016
Tanggal 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyoeono, S.H., MH.
NPP. 20310880149

Sekretaris : Syofyan Hadi, S.H., MH.
NPP. 20310130611

Anggota : Agus Muwarto, S.H., M.Hum.
NPP. 20310870125

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.
NPP. 20310880147

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Ibu Prof. Dr. Drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Bapak Dipo Wahyoeono, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis;
5. Bapak/Ibu karyawan dan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang turut membantu terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik;
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Abdullah Mansyur dan Ibu Lilik Sumartiningsih, kakakku Profit Indra Kaloka yang sangat saya banggakan

yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Kakak Fattah dan keluarga kecil Kupu-kupu yang sudah membantu, mendukung, mensupport dalam penulisan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabatku tercinta, Pipit, Titik dan Dinda yang selalu mendukung dan selalu memberi *support* hingga teselesaikannya skripsi ini;
9. *And the last.....* semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, terima kasih banyak atas segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, penguasa alam seisinya. Amiin ya Rabbal Alamiin.

Surabaya, Januari 2017

Penulis

ABSTRAK

Riza Nur Azizah, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Juli
2016, **HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL SEWA RAHIM,**
Dipo Wahyoeono, SH.,MH.

Sewa Rahim adalah penitipan embrio atau zigot dari sel sperma dan ovum sepasang suami istri ke rahim wanita lain untuk dapat dibesarkan sampai si bayi lahir. Jika ditinjau dari hukum positif yang ada di Indonesia, proses penitipan janin melalui rahim wanita lain tentu akan menyebabkan permasalahan hukum, antara lain tentang bagaimana legalitas sewa rahim di Indonesia dan tentang bagaimana hak keperdataan anak hasil sewa rahim. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative (*normative legal research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa rahim bertentangan dengan KUHPerdata yaitu dengan tidak terpenuhinya sebab yang halal sebagai syarat obyektif sehingga perjanjian sewa rahim batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selanjutnya status anak hasil sewa rahim dikategorikan sebagai anak luar kawin dan memiliki hak keperdataan dengan ayah genetisnya sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sewa rahim di Indonesia masih bersifat ilegal karena belum ada peraturan yang jelas mengatur tentang praktek tersebut. Karena itu praktek ini banyak dilakukan diam-diam. Untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul, pemerintah khususnya badan legislatif sebagai pemegang kekuasaan pembuat undang-undang sebaiknya segera membentuk peraturan secara khusus mengatur mengenai perjanjian sewa rahim.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Rahim, Hak Keperdataan

ABSTRACT

Rent womb is a storage rental embryo or zygote bearing sperm and ovum to the uterus couple other women to be raised until the baby is born. If the terms of the positive law in Indonesia, the care process through the womb of another woman's fetus would cause legal problems, among others, about how the legality of the rent womb in Indonesia and about how the civil rights of children.

The research method in this study is a normative legal research methods (normative legal research). The results showed that contrary to the Civil Code womb rental ie with unfulfilled because of kosher as the objective requirements of the uterus so that the lease agreement null and void or has never been considered as regulated in Article 1320 of the Civil Code. Furthermore, the status of the lease outside the womb categorized as married and have civil rights with his genetic father, as stipulated in the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010.

Rent a womb in Indonesia is still illegal because there are no clear rules governing the practice. Because the practice is mostly done secretly quiet. For anticipate problems that would arise, especially government legislative body that holds the lawmakers should immediately establish special rules for the lease agreement.

Keywords: Agreement, Lease Rahim, civil rights

DAFTAR ISI

Sampul Dalam

Lembar Pengesahan Pembimbing Skripsi	i
Lembar Pengesahan Tim Pengaji Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Daftar Isi.....	vii

BAB I – PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penilitian.....	7
1.4 Manfaat Penilitian.....	7
1.5 Metode Penilitian.....	8
1.5.1 Jenis Penilitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistimatika	12

BAB II – KAJIAN PUSTAKA14

2.1 Subyek Dan Obyek Hukum	14
2.1.1 Tinjauan Umum Subyek Hukum	14
2.1.2 Tinjauan Hukum Obyek Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian.....	17
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	17
2.2.2 Unsur-unsur Perjanjian	19
2.2.3 Asas-asas Perjanjian	21
2.2.4 Syarat Sahnya Perjanjian	24
2.2.5 Jenis-jenis Perjanjian	25
2.3 Tinjauan Umum Pengelompokkan Dan Kedudukan Anak	28
2.3.1 Pengertian Anak	28

2.3.2	Anak Sah.....	30
2.3.3	Anak Luar Kawin	31
2.4	Tinjauan Umum Alat Reproduksi Wanita.....	34
2.4.1	Gangguan Kesehatan Reproduksi Wanita	39
2.5	Tinjauan Umum Sewa Rahim (<i>Surrogate Mother</i>).....	43
2.5.1	Bentuk-bentuk Sewa Rahim	44
2.5.2	Faktor-faktor Melakukan Sewa Rahim.....	45
2.5.3	Prosedur Sewa Rahim.....	46
BAB III – PEMBAHASAN	48
3.1	Legalitas Sewa Rahim di Indonesia.	48
3.2	Hak Keperdataan Anak Hasil Sewa Rahim.....	68
3.2.1	Hak Mewaris Anak Hasil Sewa Rahim.....	68
3.2.2	Hak Alimentasi Anak Hasil Sewa Rahim.....	80
3.2.3	Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Yang Timbul Jika Terjadi Wanprestasi.....	82
BAB IV – PENUTUP	85
4.1	Simpulan	85
4.1.1	Legalitas Sewa Rahim di Indonesia	85
4.1.2	Hak Keperdataan Anak Hasil Sewa Rahim.....	86
4.2	Saran.....	87
DAFTAR BACAAN	88